



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ III-A /X/2024/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN PESERTA WEBINAR

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar Upgrading Hukum Kesehatan dengan tema "Perkembangan Mendasar dan Aktual Hukum Kesehatan di Indonesia (Filsafat, Teori/Doktrin, Norma Hukum Positif dan Putusan Pengadilan)", yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.


MENUGASKAN :

- Kepada : SRI WAHYUNI, S.H., M.H.
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Webinar Upgrading Hukum Kesehatan dengan tema "Perkembangan Mendasar dan Aktual Hukum Kesehatan di Indonesia (Filsafat, Teori/Doktrin, Norma Hukum Positif dan Putusan Pengadilan)", yang dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 23 Oktober 2024
Tempat : Aplikasi Zoom Meeting.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Oktober 2024

Dekan Fakultas Hukum,


Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.H., M.H.
NIP. 2401637



**MERDEKA
BELAJAR**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



FAKULTAS HUKUM
Universitas Sriwijaya

Rumah Kita



SERTIFIKAT

No. 217/upgrading.hukum.Kesehatan/perdata/fh.Unsri/x/2024

diberikan Kepada:

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

atas partisipasinya

Sebagai Peserta

Upgrading Hukum Kesehatan "Perkembangan Mendasar dan Aktual Hukum Kesehatan di Indonesia" (Filsafat, Teori/Doktrin, Norma Hukum Positif dan Putusan Pengadilan)

Inisiasi Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dalam Rangka Dies Natalis Ke-64 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 23 Oktober 2024



Prof. Dr. H. Jon Emirzon, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



PERKEMBANGAN HUKUM RUMAH SAKIT SEBAGAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA

DR. ASTUTIK, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
23 OKTOBER 2024

Rumah Sakit sebagai Fasilitas Kesehatan

Konsep

- **Rumah Sakit** adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan promotive, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- **Fasilitas pelayanan kesehatan** adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Aturan

- WHO
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1992
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2023
- PP No. 28 Tahun 2024



Tujuan dan Fungsi Rumah Sakit

(Undang-Undang No. 44 Tahun 2009)



Tujuan Rumah Sakit

- mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
- memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit
- meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan
- memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit



Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

- **Rumah Sakit mempunyai tugas** memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- **Rumah Sakit memiliki fungsi** penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

(Undang-Undang No. 17 Tahun 2023)



- Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan perorangan dalam bentuk spesialisik dan/subspesialisik
- Selain pelayanan kesehatan perorangan dalam bentuk spesialisik dan/subspesialisik, Rumah sakit dapat memberi pelayanan kesehatan dasar.
- Selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan Rumah sakit dapat menyelenggarakan fungsi Pendidikan dan penelitian di bidang Kesehatan.
- Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata Kelola Rumah sakit dan tata Kelola klinis yang baik.

Kewajiban Rumah Sakit

Memberikan Informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit

Sesuai standar pelayanan rumah sakit

Pelayanan Gawat Darurat

Pelayanan bencana

Menghormati dan melindungi hak-hak pasien

Melaksanakan etika rumah sakit

Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana

Melaksanakan program pemerintah di bidang Kesehatan baik regional maupun nasional

Memberikan pelayanan pada masyarakat tidak mampu atau miskin

Melaksanakan fungsi sosial

Memberi informasi tentang hak dan kewajiban pasien

Membuat, melaksanakan, dan menjaga standard mutu pelayanan Kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien

Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga Kesehatan

Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (hospital by laws)

Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas

Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai Kawasan tanpa rokok.

Pelanggaran terhadap Kewajiban Rumah Sakit

Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009

Pelanggaran atas kewajiban Rumah Sakit dikenakan sanksi administratif berupa :

- teguran
- teguran tertulis; atau
- denda dan pencabutan izin Rumah Sakit

Pasal 198 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023

Pelanggaran atas kewajiban Rumah Sakit dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ?



Pengelolaan Rumah Sakit sebagai Badan Hukum

Sebelum Berbentuk Badan Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

Pasal 56

(1) Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan akademi kesehatan, balai pelatihan kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya.
(2) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Badan Hukum

1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009

- Pengelolaan Rumah Sakit dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat;
- Rumah Sakit publik diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum dan Rumah Sakit privat dikelola oleh badan hukum yang berbentuk PT.

2. Pasal 185 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

- Rumah Sakit dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
- Rumah sakit yang didirikan Masyarakat harus berbentuk Badan Hukum dan kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang pelayanan Kesehatan.

Perizinan Rumah Sakit sebagai Fasilitas Kesehatan



Undang-Undang No. 23 Tahun 1992

Pasal 59

(1) Semua penyelenggaraan sarana kesehatan harus memiliki izin;

(2)) Izin penyelenggaraan sarana kesehatan diberikan dengan memperhatikan pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.



Undang-Undang No. 44 Tahun 2009

Pasal 25

(1) Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memiliki izin;

(2)) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional.



Undang-Undang No. 17 Tahun 2023

Pasal 165

(5) Setiap fasilitas pelayanan Kesehatan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.



Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024

Pasal 624

Setiap Rumah Sakit wajib memiliki perizinan berusaha yang diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

Pasal 768

Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan Kesehatan wajib memiliki perizinan berusaha yang diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai jenis fasilitas pelayanan Kesehatan

Perizinan dari Aspek Hukum Administrasi

- Perizinan adalah pemberian legalitas dari pemerintah yang bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dari suatu peristiwa konkrit.
- Secara umum, tujuan pemberian izin:
 1. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktifitas tertentu;
 2. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
 3. Keinginan melindungi objek tertentu;
 4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit
 5. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.



SAFETY

Pelanggaran terhadap Perizinan Rumah Sakit

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992

Pasal 80 ayat (2)

"Barang siapa dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan, yang tidak berbentuk badan hukum dan tidak memiliki izin operasional serta tidak melaksanakan ketentuan tentang jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009

Pasal 62

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah).

Pasal 63

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

Tanggung Jawab Rumah Sakit



Tanggung Jawab Etik

- KERSI
- KODERSI
- MAKERSI



Tanggung Jawab Profesi

- Terkait standar Profesi
- Standar pelayanan medik
- SOP



Tanggung Jawab Hukum

- RS sebagai badan hukum dapat melakukan hubungan hukum dengan pasien, tenaga kesehatan, dan badan hukum lainnya.

Tanggung Jawab Hukum

Tanggung Jawab karena kesalahan Rumah Sakit sendiri (Kesengajaan)

- Pasal 436 ayat (1) UU No 17 Tahun 2023: Pimpinan fasilitas, tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat dipidana penjara maksimal 2 tahun dan pidana denda maksimal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Ayat (2): Apabila perbuatan mengakibatkan kedisabilitasan atau kematian, pimpinan fasilitas dipidana penjara maksimal 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar).
- Pasal 442: Setiap orang yang mempekerjakan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang tidak mempunyai SIP dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tanggung Jawab karena kelalaian sumber daya manusia kesehatan

- Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009: "Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit."
- Pasal 193 UU No. 17 Tahun 2023: Rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia Kesehatan di rumah sakit (lebih luas)

Tanggung Jawab Hukum RS sebagai Korporasi



Pasal 447 ayat (1) UU No.17 Tahun 2023: Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan atau pemilik manfaat korporasi.



Ayat (2): Pidana Denda bagi korporasi tergantung ancaman pidana penjara pada tindak pidana yang dilakukan



Ayat (3): Korporasi dikenal pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam AD atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.



Ayat (4): Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak pidana :
a. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi
b. Diterima sebagai kebijakan korporasi
c. Digunakan untuk menguntungkan korporasi secara melawan hukum



Pasal 448 UU No. 17 Tahun 2023: dalam hal tindak pidana di pasal 428, 430 s/d 435, 437, 442, 444,445 dan pasal 446 dilakukan oleh korporasi, selain dikenakan pidana denda korporasi juga dikenakan pidana tambahan berupa :
a. Pembayaran ganti rugi
b. Pencabutan izin tertentu dan/atau
c. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi

Tanggung Jawab RS atas Kelalaian SDM menurut Teori



Doktrin Respondeat Superior

Pemberi kerja dapat dianggap bertanggung jawab secara tidak langsung atas tindakan melawan hukum dari seorang karyawan.

Doktrin Ostensible atau Apparent Agency

Seolah olah ada hubungan keagenan padahal belum tentu ada, namun patut diduga seperti itulah hubungan hukum yang terjadi.

Doktrin Non Delable Duty

Rumah Sakit harus bertanggung jawab atas hal-hal yang ada di RS karena dianggap merupakan tugas RS salah satunya termasuk penyediaan fasilitas RS.

Doktrin Vicarious Liability

Pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain.

Doktrin Strict Liability

Tanggung jawab tanpa adanya kesalahan.

Tanggung Jawab RS dalam Implementasi

Doktrin Respondeat Superior

- Rumah sakit hanya bertanggung jawab terhadap dokter tetapnya. Rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap dokter tidak tetap yang melakukan tindakan medis di rumah sakit (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.PLG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 62/PDT/2006/PT.PLG jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1752/K/Pdt/2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 352/PK/PDT/2010);
- Rumah sakit hanya sebagai penyedia sarana dan prasarana, bukan sebagai pengendali atas tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter merupakan ranah kewenangan dan perwujudan ruang lingkup profesionalitas dari dokter. (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.PLG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 62/PDT/2006/PT.PLG jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1752/K/Pdt/2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 352/PK/PDT/2010, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 102/PDT.G/2016/PN.Jkt.Brt, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 577/PDT/2017/PT.DKI, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bna, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 111/PDT/2010/PT BNA);
- Hubungan hukum antara rumah sakit dan dokter merupakan hubungan yang berbentuk kerja sama atau kemitraan, di mana dalam hubungan tersebut tanggung jawab hukum rumah sakit sangat terbatas, yaitu rumah sakit hanya menyediakan fasilitas (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 325/Pdt.G/2017/PN.Sby).

Tanggung Jawab RS dalam Implementasi

Doktrin Ostensible atau Apparent Agency

- Rumah sakit bertanggung jawab terhadap dokternya, meskipun merupakan dokter tidak tetap atau dokter visit (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1752 K/Pdt/2007, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 352 PK/Pdt/2010, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/Pdt.G/2019/PN.Ptk);
- Rumah sakit bertanggung jawab terhadap dokter yang melaksanakan tindakan medis di dalam lingkungan rumah sakit, tidak peduli apapun status pekerja atau hubungan kerja antara dokter dan rumah sakit, Bentuk dan sifat hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit tidak relevan bagi pasien karena hal tersebut merupakan hubungan internal antara dokter dan rumah sakit (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1752 K/Pdt/2007, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 352 PK/Pdt/2010);
- Rumah sakit mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dokter (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 630/Pdt.G/2015/PN.Bks, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 462/Pdt/2016/PT.BDG, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1366 K/Pdt/2017, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 569/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst);



Tanggung Jawab RS dalam Implementasi

Doktrin Ostensible atau Apparent Agency

- Rumah sakit bertanggung jawab terhadap dokternya karena terdapat hubungan hukum antara rumah sakit dan dokter serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh rumah sakit sebagai penjaminan mutu terhadap dokter dan tindakan medisnya. (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/PDT/2018/PT.DKI);
- Rumah sakit bertanggung jawab terhadap kompetensi dan kewenangan dokter yang bekerja di rumah sakit (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 329/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Mad);
- Rumah sakit bertanggung jawab terhadap kualitas sarana prasarana rumah sakit (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pdt/2014);
- Rumah sakit bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan dokter melalui Dewan Pengawas Rumah Sakit (Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 511/Pdt.G/2019/PN Sgt).



TERIMA KASIH

zoom Workplace

Sri Wahyuni Zainul marzadi...

Universitas Sriwijaya

Kewajiban Rumah Sakit

Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit	Memberikan pelayanan yang individualisasi sesuai dengan jenis penyakit
Menjual standar pelayanan rumah sakit	Melaksanakan fungsi sosial
Pelayanan sesuai Demand	Membayar (baharwal) rekening tag dan kewajiban pasien
Pelayanan bermutu	Mendidik, membimbing, dan melatih sesuai pola pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai dengan standar nasional
Menghormati dan melindungi hak hak pasien	Membayar tarif yang sesuai yang ditetapkan secara transparan dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
Melaksanakan etika rumah sakit	Melakukan dan melaksanakan prosedur rumah sakit yang sesuai (kepatuhan kepatuhan)
Membayar sesuai pelayanan kesehatan dan kemampuan ekonomi	Membayar dan melakukan tindakan ke perog. tenaga kesehatan rumah sakit sesuai standar nasional
Melaksanakan program pencegahan di tingkat komunitas baik tingkat rumah sakit	Melaksanakan tindakan pencegahan sesuai dengan standar nasional

09:07:04 | Forum Positif dan Putusan Pengadilan | Dalam Rangka Dies Natalis Ke-64 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya | Inisiasi Bagian Hukum P

Participants (169)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni (Me)
- Admin FH Unsi (Host)
- (A) Anada Putri Alrisa
- (D) (A) Della Azella Syafira
- (A) Johanna Silalahi
- (M) (A) M. Akif abbyu
- (M) (A) Mia Sabina
- (H) (A) Muhammad Hisyam Aditya
- (N) (A) Nasywa Syakira
- (N) (A) nymas naura syahrar
- (R) (A) Retno Aprilia
- (A) (A) Sekar Wangi & Fathya Rizani

Invite Unmute me

zoom Workplace

Sri Wahyuni Zainul marzadi...

Sri Wahyuni Zainul marzadi Unsi dr. Replita Witri Bunga Anggun Sari, S...

Pengelolaan Rumah Sakit sebagai Badan Hukum

Sebelum Berbentuk Badan Hukum	Badan Hukum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992	1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009
<p>Paragraf 56</p> <p>(1) Semua kesehatan meliputi: balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, toko obat, apotek, pelayanan farmasi publik atau dan lain-lain, laboratorium, sekolah dan akademi kesehatan, balai kesehatan masyarakat, dan sarana kesehatan lainnya.</p> <p>(2) Semua kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat.</p>	<p>• Pengelolaan Rumah Sakit dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit swasta</p> <p>• Rumah Sakit publik diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum dan Rumah Sakit swasta dikelola oleh badan hukum yang berbentuk PT.</p> <p>2. Pasal 185 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022</p> <p>• Rumah Sakit dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Masyarakat</p> <p>• Rumah sakit yang didirikan Masyarakat harus berbentuk Badan Hukum dan kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang pelayanan kesehatan.</p>

Participants (168)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni (Me)
- Admin FH Unsi (Host)
- (A) (A) Anada Putri Alrisa
- (M) (A) Mia Sabina
- (H) (A) Muhammad Hisyam Aditya
- (N) (A) Nasywa Syakira
- (N) (A) nymas naura syahrar
- (R) (A) Retno Aprilia
- (A) (A) Sekar Wangi & Fathya Rizani
- (A) (A) masayunnica
- (D) (A) Dwindi Pona Adista Ramadhani
- (S) (A) Shaira Sophie M

Invite Unmute me

Zoom Workplace

Sri Wahyuni Zainul marzadi...

Perizinan Rumah Sakit sebagai Fasilitas Kesehatan

<p style="text-align: center;">Undang-Undang No. 23 Tahun 1992</p> <p> Pasal 22</p> <p>(1) Semua penyelenggaraan rumah kesehatan harus memiliki izin.</p> <p>(2) Izin penyelenggaraan rumah kesehatan diberikan dengan memperhatikan pemertaan dan penguasaan mutu pelayanan kesehatan.</p>	<p style="text-align: center;">Undang-Undang No. 44 Tahun 2009</p> <p> Pasal 25</p> <p>(1) Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memiliki izin.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional.</p>	<p style="text-align: center;">Undang-Undang No. 17 Tahun 2022</p> <p> Pasal 35</p> <p>(1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib mematuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau dengan kesesuaiannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024</p> <p> Pasal 32a</p> <p>Setiap Rumah Sakit wajib memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p> <p> Pasal 32b</p> <p>Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
---	--	--	--

Admin FH Unsi

Participants (168)

Q Find a participant

- SW Sri Wahyuni (Me)
- Admin FH Unsi (Host)
- A Anada Putri Alrisa
- M Mia Sabina
- H (A) Muhammad Hisyam Aditya
- N (A) Nasyia Syakira
- N (A) Niyimas Naura Syahrach
- R (A) Retno Aprilia
- A (A) Sekar Wangi & Fathya Rizani
- (A) Almakayunnisa
- D (B) Dwindi Pona Adista Ramadhani
- S (B) Shahira Sophie M

Invite Unmute me

Zoom Workplace

Sri Wahyuni Zainul marzadi...

Pelanggaran terhadap Perizinan Rumah Sakit

<p style="text-align: center;">Undang-Undang No. 23 Tahun 1992</p> <p> Pasal 80 ayat (2)</p> <p>"Barang siapa dengan sengaja melanggar atau dari masyarakat untuk menyelenggarakan perizinan kesehatan, yang tidak berfaedah badan hukum dan tidak memiliki izin operasional serta tidak melaksanakan ketentuan tentang jaminan pemeliharaan kesehatan-masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."</p>	<p style="text-align: center;">Undang-Undang No. 44 Tahun 2009</p> <p> Pasal 62</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p> <p> Pasal 63</p> <p>(1) Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemidanaan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.</p> <p>(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan izin usaha, dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
---	---

Participants (164)

Q Find a participant

- SW Sri Wahyuni (Me)
- Admin FH Unsi (Host)
- A (A) Anada Putri Alrisa
- M (A) Mia Sabina
- H (A) Muhammad Hisyam Aditya
- N (A) Nasyia Syakira
- N (A) Niyimas Naura Syahrach
- R (A) Retno Aprilia
- A (A) Sekar Wangi & Fathya Rizani
- (A) Almakayunnisa
- D (B) Dwindi Pona Adista Ramadhani
- S (B) Shahira Sophie M

Invite Unmute me

zoom Workplace

Sri Wahyuni Zainul marzadi...

Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum berdasarkan Rumah sakit swasta (Kawijakan)

- Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang 2003. Prinsip dasar tanggung jawab dan cara, tingkat kewajiban yang harus mematuhi pertanggung jawaban rumah sakit pada bagian dan maksimal Rp 20.000.000,00 dan rumah sakit.
- Pasal 332. Ketentuan mengenai tanggung jawab dan pelaksanaan atau kewajiban pengantar tidak ada dipaparkan pengantar rumah sakit dan dokter dan wajib terikat Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar).
- Pasal 333. Setiap orang yang bertanggung jawab sebagai kepala rumah sakit sebagai kewajiban yang tidak mempunyai hak atau kewajiban pengantar rumah sakit dan wajib terikat Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar).

Tanggung jawab hukum berdasarkan sumber daya manusia kesehatan

- Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian di rumah sakit.
- Pasal 123 UU No. 17 Tahun 2002. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit (salah kata)

Participants (166)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni (Me)
- Admin FH Unsi (Host)
- (A) Anada Putri Alrisa
- (M) (A) Mia Sabina
- (H) (A) Muhammad Hiyam Aditya
- (N) (A) Nasywa Syakira
- (N) (A) nyimas naura syahrar
- (R) (A) Retno Aprila
- (A) (A) Sekar Vangi & Fathya Rizani
- (I) (A)Imasayunnisa
- (D) (B) Dwindi Pona Adista Ramadhan
- (S) (B) Shahira Sophie M

Invite Unmute me

zoom Workplace

Sri Wahyuni Zainul marzadi...

Universitas Sriwijaya

Tanggung Jawab Rumah Sakit

Tanggung Jawab Etik

- KERS
- KIKERS
- MAKERS

Tanggung Jawab Profesi

- Tertib standar profesi
- Standar pelayanan medis
- SOP

Tanggung Jawab Hukum

- RT sebagai badan hukum dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain di luar rumah sakit.

09 21 54 Admin FH Unsi

Latensi & Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Upgrading Hukum Kesehatan "Perkembangan Mendasar dan Aktua

Participants (164)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni (Me)
- Admin FH Unsi (Host)
- (A) (A) Anada Putri Alrisa
- (M) (A) Mia Sabina
- (H) (A) Muhammad Hiyam Aditya
- (N) (A) Nasywa Syakira
- (N) (A) nyimas naura syahrar
- (R) (A) Retno Aprila
- (A) (A) Sekar Vangi & Fathya Rizani
- (I) (A)Imasayunnisa
- (D) (B) Dwindi Pona Adista Ramadhan
- (S) (B) Shahira Sophie M

Invite Unmute me